



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1970
TENTANG
PENUNDUKAN PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN
DJABATAN PRESIDEN SELAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MELAKUKAN PERDJALANAN DINAS KENEGERI BELANDA,
REPUBLIK FEDERASI DJERMAN DAN ZAMBIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa demi kelantjaran penjelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menundjuk seorang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Negeri Belanda, Republik Federasi Djerman dan Zambia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menundjuk : MENTERI NEGARA EKUIN - SRI SULTAN HAMENGGUBUWONO IX untuk mewakili dan mendjalankan pekerdjaan sehari-hari dari Presiden, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Negeri Belanda, Republik Federasi Djerman dan Zambia dari tanggal 2 September 1970 sampai Presiden tiba kembali di Indonesia.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat keberangkatan Presiden sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali ke Indonesia.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan M. P. R. S.
2. Pimpinan D. P. R. -G. R.
3. Pimpinan D. P. A.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Para Menteri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 31 Agustus 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI